



KANTOR ADVOKAT / PENGACARA
LUKMAN FIRNANDO, S.H.,M.H.
& PARTNERS

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya
(Depan Kantor Pengadilan Agama) HP/WA. 0821 7005 0501 E-mail : lukman.firmando3@gmail.com

MEMORI BANDING

Perkara Nomor: **6/Pdt.G/2025/PN Plj**
Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Padang
melalui
Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung

I. IDENTITAS PEMBANDING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H.**
- 2. RAHMAWATI NOVIA SIGIT, S.H., M.H.**

Advokat pada Kantor Hukum **LUKMAN FIRNANDO, S.H., M.H. & PARTNERS**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2026, untuk dan atas nama: **RUSHADI**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING (semula Penggugat)**.

Melawan:

- 1. KUD LESTARI MULIA** selanjutnya disebut **Tergugat I**
- 2. BAMBANG HERMANTO** selanjutnya disebut **Tergugat II**
- 3. Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRI,S.H.** selanjutnya disebut **Tergugat III**
- 4. BASUKI** selanjutnya disebut **Tergugat IV**
- 5. DEWI SURYANTI** selanjutnya disebut **Tergugat V**
- 6. TUMIRAN** selanjutnya disebut **Tergugat VI**
- 7. SUKADI** selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**
- 8. NINIK UMAIDAH** selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**
- 9. NOTARIS dan PPAT RAHMINI, S.H.,M.Kn** selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**
- 10. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya** selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**

Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam perkara *a quo*, selanjutnya disebut **TERBANDING**.

II. PERNYATAAN BANDING

Bahwa Pemanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, dan oleh karenanya mengajukan upaya hukum banding.

III. ALASAN-ALASAN BANDING

1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum (*Error in Law*)

Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam:

Menilai kepemilikan dan penguasaan fisik tanah

Tidak mempertimbangkan prinsip hukum agraria bahwa:

“Penguasaan fisik yang lama dan tanpa gangguan merupakan fakta hukum yang kuat”

Faktanya:

1. Pemanding menguasai tanah **sejak tahun 2003 (± 22 tahun)** tanpa sengketa.
2. Tidak ada pihak lain yang menguasai objek sengketa.

Namun fakta ini tidak dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Ketiadaan Bukti Tertulis dan Saksi Jual Beli.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Tidak adanya bukti tertulis dan tidak adanya saksi yang menyaksikan jual beli antara Sukadi dan Penggugat, serta tidak terpenuhinya unsur kehati-hatian sehingga Penggugat tidak memenuhi kriteria pembeli beritikad baik berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. (Hal 32 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pemanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Mengabaikan Realitas Sosiologis Masyarakat Transmigrasi

Bahwa Majelis Hakim telah terlalu formil dan kaku dalam menilai pembuktian, tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat pada saat transaksi terjadi, yaitu sekitar tahun 2003.

Faktanya:

Objek sengketa berada di wilayah masyarakat transmigrasi

Pada masa tersebut, masyarakat:

- Belum memahami prosedur hukum pertanahan secara formal;
- Tidak terbiasa menggunakan akta tertulis;
- Mengandalkan kepercayaan (*trust*) dan hubungan social.

Dalam praktik umum:

Jual beli tanah dilakukan secara sederhana, cukup dengan penyerahan uang dan penguasaan fisik. Sehingga, ketiadaan bukti tertulis bukan berarti tidak pernah terjadi jual beli.

b. Penguasaan Fisik Lebih dari 20 Tahun Merupakan Bukti Kuat

Bahwa Pembanding telah menguasai objek tanah sejak tahun 2003 tanpa gangguan selama ±22 tahun. Dalam doktrin dan praktik peradilan:

Penguasaan fisik yang lama, terus menerus, dan tanpa sengketa merupakan alat bukti yang sangat kuat.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

Penguasaan tersebut adalah konsekuensi logis dari adanya jual beli. Namun hal ini justru diabaikan.

c. Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Dilakukan Secara Keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

Majelis Hakim menggunakan SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk menilai itikad baik, namun: SEMA tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks peristiwa hukum.

Fakta penting:

- Transaksi terjadi tahun 2003;
- SEMA tersebut terbit tahun 2016;
- Kondisi masyarakat saat itu belum mengenal standar kehati-hatian modern.

Sehingga transaksi jual beli antara Rusadi dengan Sukadi jauh sebelum Sema Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan, sehingga sangat keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menerapkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam pertimbangan hukum nya karena pada saat jual beli antara Sukadi dengan Rushadi Sema Nomor 4 Tahun 2016 belum diberlakukan.

d. Kekeliruan Menilai Itikad Baik Penggugat

Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beritikad baik karena tidak berhati-hati.

Padahal:

- Penggugat membeli dari pihak yang dikenal (Sukadi);
- Tidak ada sengketa saat transaksi;
- Tanah langsung dikuasai secara nyata;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan selama puluhan tahun.

Ini justru memenuhi unsur, Itikad baik subjektif dan objektif.

e. Tidak Dipertimbangkannya Asas Kepercayaan dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata dikenal asas:

Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Dimana Para pihak boleh bertransaksi berdasarkan kepercayaan Terutama dalam masyarakat sederhana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan asas ini.

f. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Rasa Keadilan

Akibat pertimbangan tersebut:

- ✓ Penggugat yang menguasai tanah selama puluhan tahun justru dirugikan;
- ✓ Pihak yang memperoleh hak secara tidak sah justru dilindungi.

Hal ini bertentangan dengan prinsip:

- ✓ Keadilan;
- ✓ Kepastian hukum;
- ✓ Kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

- ✓ Bersifat formalistis;
- ✓ Mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat;
- ✓ Salah menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2016;
- ✓ Tidak mencerminkan keadilan substantif

Sehingga patut untuk dikesampingkan dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Pembayaran Cicilan kepada KUD Lestari Mulya

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Dalil Penggugat mengenai cicilan pembayaran kepada KUD Lestari Mulya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. (Hal 33 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)

Bahwa pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Penggugat kepada KUD Lestari Mulya adalah bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek perkara dan hal tersebut telah disampaikan oleh saksi Edi Siswoyo dihadapkan persidangan bahwa yang melakukan cicilan ampai pelunasan tanah objek perkar adalah Penggugat dan saksi Edi Siswoyo sendiri yang menerima

Pelunasan dari Penggugat, karena Sakksi Edi Siswoyo pada saat itu sebagai Sekretarris pada KUD Lestari Mulya.

a. Pembayaran kepada KUD Merupakan Fakta Hukum yang Relevan

Bahwa tindakan Penggugat melakukan pembayaran cicilan kepada KUD Lestari Mulya bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan:

- Merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli dengan Sukadi;
- Menunjukkan adanya penguasaan dan tanggung jawab atas objek tanah objek perkara;
- Menggambarkan bahwa Penggugat diposisikan sebagai pihak yang menguasai dan memiliki tanah objek perkara ;

Bahwa dengan demikian sangat keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menyatakan bahwa pembayaran cicilan oleh Penggugat kepada KUUD Lestari Mulya tidak berdasarkan hukum;

b. Majelis Hakim Tidak Memahami Skema Transmigrasi dan KUD

Dalam praktik masyarakat transmigrasi, tanah seringkali terkait dengan:

- Program pemerintah;
- Fasilitas melalui KUD.

Pembayaran dilakukan:

- Secara bertahap (cicilan);
- Melalui KUD sebagai perantara.

Sehingga Pihak yang melakukan pembayaran cicilan kepada KUD adalah pihak yang diakui secara sosial dan faktual sebagai pemilik/penggarap. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan konteks ini.

c. Pembayaran Adalah Bentuk Penguasaan dan Itikad Baik

Bahwa tindakan Penggugat membayar cicilan:

- Dilakukan secara sadar dan terus menerus;
- Tanpa adanya keberatan dari pihak lain;
- Tidak pernah disengketakan pada saat itu.

Hal ini justru menunjukkan:

Itikad baik Penggugat sebagai pembeli dan penguasa objek

Seharusnya, hal ini memperkuat posisi Penggugat, bukan malah ditolak.

d. Kekeliruan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Tidak Langsung

Majelis Hakim hanya berfokus pada bukti langsung (formal), namun mengabaikan:

- Bukti tidak langsung (*indirect evidence*);
- Rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan.

Dalam perkara perdata:

Hakim seharusnya menilai keseluruhan rangkaian peristiwa hukum, bukan sepotong-sepotong. Pembayaran kepada KUD adalah bagian dari rangkaian:

Jual beli → Penguasaan → Pembayaran → Pengelolaan

Namun diputus secara terpisah.

e. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Logika Hukum

Secara logika:

Tidak mungkin seseorang membayar cicilan atas suatu tanah, jika ia bukan pihak yang menguasai atau merasa memiliki. Sehingga, pembayaran tersebut merupakan konfirmasi nyata adanya hubungan hukum dengan objek sengketa. Namun logika ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dan apabila dipikirkan secara logika, tidak mungkin seseorang yang melakukan jual beli tanah yang di atas tanah tersebut ada tanaman sawit yang mempunyai nilai finansial dan menghasilkan uang setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

1. Bahwa jual beli pertama yang dilakukan oleh Sukadi kepada Ninik Umaidah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2002 berdasarkan akta jual beli nomor 63/PPAT/XII/ET-2002. Akan tetapi saudara Ninik Umaidah tidak pernah menguasai tanah objek perkara dan tidak pernah memiliki tanah objek perkara dan dalam keterangannya pada bukti P-2 Ninik Umaidah tidak pernah berurusan dan datang ke Kantor PPAT untuk urusan jual beli tanah dan bahkan sampai sekarang Ninik Umaidah tidak pernah memiliki tanah di Nagari Panyubbarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa jual beli kedua dari ninik Umaidah kepada alm Suwandi yang dilakukan tanggal 3 Maret tahun 2006 berdasarkan akta jual beli nomor 514/JB/III-2006 yang diterbitkan oleh Tergugat III, akan tetapi Ninik Umaidah sebagai saksi di persidangan berdasarkan bukti P-2 menyatakan tidak pernah melakukan kan jual beli dengan alm Suwandi dihadapan Tergugat III bahkan Ninik Umaidah menyakan bahwa Ninik Umaidah tidak pernah bertemu dengan Tergugt III dan Ninik Umaidah sampai saat sekarang tidak pernah memiliki tanah di Nagari Panyubarrangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Begitu juga

dengan al Suwandi sebagai orang yang tertera namanya sebagai pembeli dalam akta jual beli jug tidak pernah menguasai tanah objek perkara;

3. Bahwa jual beli ketiga dari alm Suwandi kepada Tumiran tanggal 14 Mei 2012 berdasarkan akta jual beli nomor 159/2012, akan tetapi sejak Tahun 2012 dilakukan jual-beli oleh Tumiran akan tetapi tidak pernah menguasai tanah objek perkara sedangkan di atas tanah oobjek perkara ada tanaman sawit yang mempunyai nilai finansial;

Bahwa dari rangkaian peristiwa peralihan hak sebagaimana telah dijelaskan di atas, sangat mustahil setelah jual beli dilakukan pada tahun 2003, 2006 dan 2012 akan tetapi tidak pernah menguasai tanah objek perkara, sedangkan diatas tanah objek perkara terdapat tanaman sawit yang memiliki nilai ekonomi yang bisa di hasilkan setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas peralihan hak yang dilakukan dari Sukadi ke Ninik Umaidah tahun 2003 dan peralihan hak dari Ninik Umaidah kepada Suwandi pada tahun 2006, dan peralihan hak dari Suwandi kepada Tumiran pada tahun 2012 adalah cacat hukum karena Ninik Umaidah tidak pernah berurusan dengan PPAT dan tidak pernah melakukan jual beli tanah di Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya berdasarkan bukti P-2 dan data Ninik Umaidah yang ada di dalam akta jual beli dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Maka dari itu, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan gugatan Pembanding;

f. Mengabaikan Asas Keadilan dan Kepatutan

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:

Maka orang yang:

- Menguasai tanah;
- Membayar kewajiban;
- Mengelola objek.

Justru tidak diakui haknya

Sebaliknya:

Pihak yang tidak pernah menguasai tanah dapat diuntungkan.

Hal ini jelas bertentangan dengan:

Asas keadilan dan kepatutan (*equity and fairness*)

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

- Mengabaikan fakta pembayaran sebagai bukti penting;
- Tidak memahami konteks KUD dalam masyarakat transmigrasi;
- Keliru dalam menilai hubungan hukum antara Penggugat dan objek.

Sehingga patut dinyatakan cacat pertimbangan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti SPPT PBB (P-6)

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kepemilikan Penggugat. (Hal 34 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Pj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Terlalu Sempit Menafsirkan Fungsi SPPT PBB

Bahwa benar secara normatif:

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, namun Majelis Hakim keliru karena hanya berhenti pada tafsir formal tersebut, tanpa mempertimbangkan:

Nilai pembuktian sebagai alat bukti pendukung (*corroborative evidence*)

Dalam praktik peradilan:

SPPT PBB bukan bukti tunggal kepemilikan.

Tetapi merupakan:

- ✓ Bukti penguasaan;
- ✓ Bukti pemanfaatan;
- ✓ Bukti pengakuan negara terhadap subjek pajak.

Sehingga SPPT PBB tetap memiliki nilai pembuktian yang relevan.

b. SPPT PBB Menunjukkan Penguasaan Nyata oleh Penggugat

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PBB sendiri ditegaskan:

Subjek pajak adalah pihak yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas tanah

Artinya:

Negara mengakui Penggugat sebagai pihak yang:

- ✓ Menguasai;
- ✓ Memanfaatkan
- ✓ Bertanggung jawab atas objek tanah

Sehingga sangat tidak logis apabila:

Di satu sisi negara mengakui Penggugat sebagai subjek pajak, namun di sisi lain penguasaan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim.

c. Majelis Hakim Mengabaikan Keterkaitan SPPT dengan Bukti Lain

Bahwa bukti P-6 tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan:

- ✓ Penguasaan fisik sejak tahun 2003 bukti P-7;
- ✓ Pembayaran cicilan sampai Pelunasan kepada KUD Lestari Mulya atas nama Sukardi bukti P-5;
- ✓ Tidak adanya sengketa selama puluhan tahun

Sehingga, SPPT PBB adalah bagian dari rangkaian bukti yang saling menguatkan

Namun Majelis Hakim menilai secara terpisah (*parsial*), bukan secara menyeluruh (*komprehensif*).

d. SPPT PBB sebagai Indikator Itikad Baik

Bahwa tindakan Penggugat:

- Mendaftarkan dan/atau membayar PBB;
- Mengakui kewajiban atas tanah tersebut;
- Tidak pernah menghindari tanggung jawab.

Merupakan bentuk nyata:

Itikad baik dan penguasaan terbuka (*open possession*). Seharusnya hal ini memperkuat posisi Penggugat, bukan justru dikesampingkan.

e. Kekeliruan dalam Menilai Nilai Pembuktian dalam Hukum Perdata

Dalam hukum acara perdata:

Hakim wajib menilai seluruh alat bukti secara bersama-sama (*holistik*)

Namun dalam perkara *a quo*:

Majelis Hakim hanya menilai SPPT secara formalistis, tanpa menghubungkan dengan:

- ✓ fakta penguasaan;
- ✓ pembayaran;

- ✓ kondisi sosial masyarakat.

Sehingga, terjadi *error in iudicando* (kesalahan dalam menilai fakta dan bukti).

f. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Rasa Keadilan

Akibat dari pertimbangan tersebut:

Penggugat yang:

- ✓ Membayar pajak;
- ✓ Menguasai tanah;
- ✓ Mengelola objek.

tidak diakui haknya.

Sebaliknya, Pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban justru berpotensi dilindungi.

Hal ini bertentangan dengan prinsip:

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

- Terlalu sempit dan formalistic;
- Mengabaikan fungsi SPPT sebagai bukti pendukung;
- Tidak menilai secara keseluruhan rangkaian bukti

Sehingga patut dinyatakan cacat pertimbangan hukum dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

5. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (P-7)

Bukti surat keterangan kepemilikan lahan atas nama Rushadi yang benar-benar memiliki/menguasai sebidang lahan perkebunan dengan SHM No : 358, seluas ±7.500 M2 atas nama pemegang hak : SUKADI yang mana lahan tersebut terletak di kelompok 17, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan	:	SLAMET
Sebelah Barat dengan	:	RUSHADI
Sebelah Timur dengan	:	JARWANTO
Sebelah Selatan dengan	:	SUNGAI

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (P-7) hanya merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat dan tidak terdapat pernyataan dari Sukadi sebagai pemilik awal.

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Keliru Menyatakan Bukti P-7 sebagai Pernyataan Sepihak

Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Lahan (P-7) bukanlah pernyataan sepihak semata, melainkan:

- Dibuat secara tertulis;
- Disaksikan oleh pihak lain (Slamet Arifin dan Jarwanto);
- Diketahui dan dibenarkan oleh pejabat pemerintahan setempat (Wali Nagari)

Sehingga secara hukum, surat tersebut merupakan dokumen administratif yang memiliki nilai pembuktian. Bukan sekadar pernyataan pribadi Penggugat.

b. Pengesahan oleh Wali Nagari Memberikan Kekuatan Pembuktian

Bahwa keterlibatan Wali Nagari Panyubarangan dalam surat tersebut menunjukkan:

- Adanya pengetahuan resmi dari aparat pemerintahan;
- Pengakuan administratif atas penguasaan tanah oleh Pemerintah Nagari.

Dalam praktik hukum pertanahan di daerah:

Surat keterangan dari aparat nagari/desa merupakan alat bukti awal (*prima facie evidence*) atas penguasaan tanah.

Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini.

c. Tidak Wajib Adanya Pernyataan dari Sukadi dalam Bukti Administratif

Bahwa Majelis Hakim mensyaratkan adanya pernyataan dari Sukadi, adalah keliru, karena: Bukti P-7 bertujuan:

- Menegaskan penguasaan saat ini oleh Penggugat;
- Bukan membuktikan ulang transaksi awal;

Tidak ada ketentuan hukum yang mensyaratkan.

Setiap surat keterangan harus memuat pernyataan dari penjual sebelumnya. Sehingga, Tidak adanya pernyataan Sukadi tidak menghilangkan nilai pembuktian P-7

d. Bukti P-7 Harus Dinilai Bersama Bukti Lain (Tidak Parsial)

Bahwa bukti P-7 berkaitan erat dengan:

- ✓ Penguasaan fisik sejak tahun 2003;
- ✓ Pembayaran kepada KUD;
- ✓ Pembayaran PBB;

- ✓ Keterangan saksi mengenai penguasaan.

Sehingga, Bukti tersebut merupakan bagian dari rangkaian bukti yang saling menguatkan.

Namun Majelis Hakim:

- ✓ Menilai secara terpisah;
- ✓ Tidak menghubungkan antar bukti.

Ini merupakan kekeliruan dalam metode penilaian pembuktian.

e. Mengabaikan Realitas Administrasi Pertanahan di Masyarakat

Bahwa dalam praktik di masyarakat, khususnya wilayah:

- ✓ Transmigrasi;
- ✓ Pedesaan.

Dokumen seperti:

- ✓ Surat keterangan nagari/desa

merupakan:

Bentuk pengakuan administratif yang lazim dan diakui secara sosial.

Sehingga, Menolak begitu saja bukti tersebut adalah pendekatan yang terlalu formalistic.

6. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menafsirkan Kekuatan Sertifikat Menurut Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sehingga bukti Penggugat (P-7) tidak lebih kuat dibanding sertifikat atas objek perkara. (Halaman 34 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Tidak Memahami Sifat “Kuat” Bukan “Mutlak”

Bahwa benar Pasal 32 ayat (1) menyatakan sertifikat adalah alat bukti yang kuat.

Namun harus dipahami:

“kuat” ≠ “mutlak”

Artinya:

- ✓ Sertifikat masih dapat dibantah;
- ✓ Tidak kebal terhadap gugatan;
- ✓ Tidak serta merta mengalahkan seluruh alat bukti lain.

Bahkan dalam norma yang sama ditegaskan:

dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan Negeri Pulau Punjung. Namun Majelis Hakim menempatkan sertifikat seolah-olah sebagai bukti absolut.

b. Sertifikat yang Cacat Proses Dapat Dibatalkan

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah didalilkan dan dibuktikan:

- ✓ Adanya kejanggalan dalam riwayat peralihan hak;
- ✓ Indikasi penggunaan identitas yang tidak sah;
- ✓ Tidak adanya penguasaan fisik oleh pemegang sertifikat.

Sehingga, sertifikat tersebut patut diduga cacat hukum (*defective title*).

Dalam praktik peradilan:

Sertifikat yang diperoleh secara tidak sah dapat dibatalkan.

Namun Majelis Hakim tidak menggali aspek ini.

c. Penguasaan Fisik yang Lama Lebih Mencerminkan Kebenaran Materil

Bahwa Pembanding telah:

- ✓ Menguasai tanah sejak tahun 2003;
- ✓ Mengelola, membayar, dan memanfaatkan tanah;
- ✓ Tanpa gangguan selama ±22 tahun.

Meskipun hukum acara perdata menitik beratkan pada kebenaran formil, namun hakim tetap wajib menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta yang mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya (Kebenaran Materil).

Dalam hukum agraria:

Penguasaan fisik yang lama dan terbuka adalah indikator kuat kepemilikan

Seharusnya, ini menjadi dasar untuk menguji keabsahan sertifikat. Namun justru diabaikan.

d. Kesalahan Hakim Membandingkan Secara Formal, Bukan Substantif

Majelis Hakim membandingkan:

Antara Sertifikat (formal) dengan Surat Keterangan (P-7). Namun yang seharusnya dinilai adalah:

Kebenaran materil di balik masing-masing bukti.

Karena:

- ✓ Sertifikat bisa saja lahir dari proses yang cacat;
- ✓ Surat keterangan bisa mencerminkan fakta penguasaan nyata.

Sehingga perbandingan tidak boleh hanya berdasarkan bentuk formal.

e. Tidak Dipertimbangkannya Rangkaian Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat tidak hanya mengajukan P-7, tetapi juga:

- ✓ Penguasaan fisik sejak lama;
- ✓ Pembayaran kepada KUD;
- ✓ SPPT PBB atas nama Penggugat;
- ✓ Keterangan saksi.

Sehingga, yang diuji seharusnya adalah keseluruhan rangkaian bukti, namun Majelis Hakim:

- ✓ Mengisolasi P-7;
- ✓ Lalu membandingkannya secara sepihak dengan sertifikat.

Ini merupakan kekeliruan dalam penilaian pembuktian.

f. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Substantif

Jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:

- ✓ Maka siapapun yang memiliki sertifikat, meskipun cacat, akan selalu dimenangkan.

Sementara pihak yang:

1. Menguasai tanah
2. Membayar kewajiban
3. Beritikad baik.

Justru dikesampingkan.

Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pemilik yang beritikad baik. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

- ✓ Salah menafsirkan kekuatan sertifikat;
- ✓ Menganggap sertifikat sebagai bukti mutlak;
- ✓ Mengabaikan kemungkinan cacat hukum;
- ✓ Tidak menilai bukti secara menyeluruh.

Sehingga patut dinyatakan:

Cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

7. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menolak Petitum Kepemilikan Sah Penggugat

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Tidak terdapat cukup alasan untuk membuktikan adanya jual beli antara Penggugat dan Sukadi, sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek perkara. (Hal 34 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Terlalu Terpaku pada Pembuktian Formal Jual Beli.

Bahwa Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada:

- ✓ Tidak adanya bukti tertulis;
- ✓ Tidak adanya saksi langsung transaksi.

Namun mengabaikan bahwa, dalam hukum perdata, pembuktian tidak harus selalu melalui bukti langsung (*direct evidence*), tetapi dapat melalui:

- ✓ rangkaian fakta (*circumstantial evidence*);
- ✓ indikasi yang saling berkaitan.

Sehingga, Ketiadaan bukti formal tidak serta merta meniadakan terjadinya jual beli.

b. Mengabaikan Rangkaian Fakta yang Menunjukkan Terjadinya Jual Beli

Bahwa terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan:

- ✓ Penggugat menguasai tanah sejak tahun 2003, dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan di persidangan :
 - **SAKSI JARWANTO**
 - **SAKSI EDY SISWOYO**
 - **SAKSI KASIMAN**
- ✓ Penggugat melakukan pembayaran (kepada KUD), dikuatkan dengan **SAKSI EDY SISWOYO**;
- ✓ Penggugat tercatat sebagai subjek pajak (PBB);
- ✓ Penggugat diakui dalam administrasi nigari;
- ✓ Tidak ada pihak lain yang menguasai tanah selama puluhan tahun.

Rangkaian ini secara logis menunjukkan:

Telah terjadi peralihan hak (jual beli) meskipun tidak dituangkan secara formal.

Namun Majelis Hakim, mengabaikan keterkaitan antar fakta tersebut.

c. Penguasaan Lama Merupakan Bukti Kepemilikan Secara Materil

Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat selama ±22 tahun:

- ✓ Dilakukan secara terbuka;
- ✓ Tanpa gangguan;
- ✓ Tanpa sengketa

Dalam praktik hukum:

Penguasaan seperti ini merupakan indikator kuat kepemilikan secara materil

Seharusnya, hal ini cukup untuk memperkuat klaim kepemilikan Penggugat, namun tidak dipertimbangkan.

d. Kesalahan dalam Menilai Standar Pembuktian

Bahwa dalam perkara perdata berlaku prinsip:

Pembuktian berdasarkan keseimbangan kemungkinan (*preponderance of evidence*)

Artinya:

- ✓ Tidak harus 100% pasti;
- ✓ Cukup apabila lebih meyakinkan daripada sebaliknya.

Namun Majelis Hakim, menerapkan standar pembuktian yang terlalu tinggi (seolah perkara pidana).

e. Mengabaikan Fakta Tidak Adanya Penguasaan dari Pemegang Sertifikat

Bahwa pihak atas nama sertifikat (Tumiran):

- ✓ Tidak pernah menguasai objek tanah padahal telah melakukan jual beli tanah objek perkara sejak tahun 2012;
- ✓ Tidak memanfaatkan tanah;
- ✓ Tidak memiliki hubungan nyata dengan objek.

Seharusnya, hal ini menimbulkan keraguan serius terhadap keabsahan sertifikat tersebut

Namun Majelis Hakim tidak membandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.

8. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti Putusan Perkara Lain (P-2)

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Plj, perbuatan Penggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat tidak cukup beralasan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. (Hal 37 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Kekeliruan Hakim Menggunakan Putusan Perkara Lain sebagai Dasar Penilaian

Bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Plj adalah:

- ✓ Perkara yang berbeda;
- ✓ Para pihak, objek, dan konstruksi hukum dapat berbeda.

Dalam hukum acara perdata berlaku prinsip:

Putusan hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut (*res inter alios acta*).

Sehingga, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menilai perkara *a quo*.

Namun Majelis Hakim justru menjadikannya sebagai dasar utama pertimbangan.

b. Tidak Tepat Menarik Kesimpulan Secara Sederhana dari Putusan Lain

Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan:

- ✓ Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- ✓ Oleh karena itu Para Tergugat tidak melakukan PMH.

Kesimpulan ini keliru, karena:

Setiap perbuatan hukum harus dinilai secara mandiri.

Tidak serta-merta:

- ✓ Jika satu pihak dianggap PMH dalam perkara lain;
- ✓ Maka pihak lain otomatis tidak melakukan PMH dalam perkara ini.

c. Mengabaikan Fakta dan Bukti dalam Perkara *a quo*

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti-bukti:

- ✓ Dugaan cacat dalam peralihan hak;
- ✓ Ketidaksesuaian identitas dalam akta;
- ✓ Tidak adanya penguasaan oleh pihak pemegang sertifikat;
- ✓ Adanya rangkaian tindakan yang merugikan Penggugat.

Namun Majelis Hakim:

Tidak menguji secara mendalam fakta-fakta tersebut. Justru bergantung pada putusan perkara lain.

d. Kekeliruan Logika Hukum dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus diuji:

- ✓ Ada perbuatan;

- ✓ Ada kesalahan;
- ✓ Ada kerugian;
- ✓ Ada hubungan kausal.

Namun Majelis Hakim:

- ✓ Tidak menguraikan unsur-unsur tersebut terhadap Para Tergugat;
- ✓ Tidak melakukan analisis mandiri.

Ini merupakan *error in iudicando*.

9. Pertimbangan Majelis Hakim Keliru dalam Menilai Bukti SP2HP (P-3) dan STTLP (P-4)

- ✓ **Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polres Dharmasraya. Tanggal 13 Agustus 2025**

Perkembangan hasil penyelidikan

Bahwa berdasarkan perkembangan hasil penyelidikan, telah dilakukan permintaan terhadap beberapa pihak, antara lain:

- Rushadi selaku pelapor
- Ninik Umaidah selaku saksi
- Edi Siswoyo selaku saksi
- Odri selaku saksi
- Zuhni selaku saksi
- Saiful Bahri selaku saksi

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah objek perkara telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, sehingga memperkuat bahwa perkara ini bukan sekadar sengketa biasa melainkan terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan hak tersebut.

- ✓ **Surat Tanda Penerimaan Laporan Polres Dharmasraya.**

Tanggal 18 September 2024

Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi

Penggugat juga mengajukan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, dimana:

- Rushadi selaku pelapor
- Saiful Bahri selaku pihak terlapor, yang dalam perkara ini merupakan Tergugat III selaku Notaris/PPAT.

Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dalam proses pembuatan dokumen yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah objek perkara.

Dengan adanya laporan tersebut, semakin memperkuat bahwa proses peralihan hak yang terjadi patut diduga tidak dilakukan secara sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

laporan/pengaduan tidak serta merta membuktikan kebenaran suatu peristiwa, serta harus dibuktikan dalam proses pidana dan tunduk pada asas praduga tidak bersalah. (Hal 37 dari 42 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj)

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Salah Memahami Fungsi Bukti P-3 dan P-4

Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan:

SP2HP dan STTLP sebagai bukti tunggal adanya Perbuatan Melawan Hukum

Melainkan sebagai:

- ✓ Bukti adanya peristiwa hukum yang disengketakan;
- ✓ Bukti adanya indikasi perbuatan yang merugikan Penggugat;
- ✓ Bukti bahwa perkara ini bukan rekayasa, melainkan benar-benar terjadi konflik hukum.

Sehingga, Majelis Hakim keliru menilai fungsi alat bukti tersebut.

b. Kekeliruan Mencampuradukkan Hukum Perdata dan Pidana

Bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada:

- ✓ Prinsip pembuktian pidana;
- ✓ Asas praduga tidak bersalah.

Padahal perkara a quo adalah:

perkara perdata (Perbuatan Melawan Hukum)

Dalam hukum perdata:

- ✓ Tidak diperlukan pembuktian "beyond reasonable doubt";
- ✓ Cukup dengan keseimbangan pembuktian (preponderance of evidence)

Sehingga Penggunaan standar hukum pidana adalah tidak tepat dan menyesatkan

c. SP2HP dan STTLP Adalah Bukti Adanya Indikasi Peristiwa Hukum

Bahwa keberadaan:

1. STTLP (laporan polisi)
2. SP2HP (perkembangan penyelidikan)

Menunjukkan bahwa:

- ✓ Telah ada laporan yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum;
- ✓ Ada proses pemeriksaan awal;
- ✓ Tidak serta merta dianggap tidak berdasar.

Sehingga, Bukti tersebut memiliki nilai sebagai indikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukum.

d. Tidak Diperlukan Putusan Pidana untuk Membuktikan PMH Perdata

Bahwa dalam hukum perdata:

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu.

Artinya:

- ✓ Tanpa putusan pidana pun;
- ✓ PMH tetap dapat dinilai dan diputus oleh hakim perdata.

Namun Majelis Hakim seolah mensyaratkan:

Harus ada pembuktian pidana terlebih dahulu. Ini jelas merupakan kekeliruan penerapan hukum.

e. Majelis Hakim Mengabaikan Keterkaitan Bukti dengan Fakta Lain

Bahwa bukti P-3 dan P-4 berkaitan dengan:

- ✓ Dugaan cacat peralihan hak;
- ✓ Indikasi penyimpangan dalam proses administrasi;
- ✓ Kerugian yang dialami Penggugat.

Sehingga, Harus dinilai sebagai bagian dari rangkaian pembuktian keseluruhan.

Namun Majelis Hakim:

- ✓ Menilai secara parsial;
- ✓ Lalu menolaknya secara keseluruhan.

f. Pertimbangan Hakim Bersifat *Defensif* terhadap Para Tergugat

Bahwa dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah:

- ✓ Majelis Hakim justru memberikan perlindungan berlebihan kepada Para Tergugat;
- ✓ Tanpa terlebih dahulu menguji secara objektif perbuatan mereka.

Padahal, Prinsip tersebut berlaku dalam hukum pidana, bukan untuk menolak dalil PMH dalam perkara perdata.

g. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Akses terhadap Perlindungan Hukum

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim dipertahankan:

- ✓ Maka setiap upaya korban melaporkan peristiwa hukum.

Tidak akan pernah bernilai dalam perkara perdata.

Hal ini bertentangan dengan Hak atas perlindungan hukum dan akses keadilan.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim:

1. Salah memahami fungsi SP2HP dan STTLP;
2. Mencampuradukkan hukum pidana dan perdata;
3. Salah menerapkan asas praduga tidak bersalah;
4. Tidak menilai bukti secara komprehensif.

Sehingga patut dinyatakan:

cacat penerapan hukum dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

10. PARA TERBANDING TIDAK HADIR KE PERSIDANGAN UNTUK MEMBANTAH GUGATAN PEMBANDING

Bahwa Para Terbanding tidak Hadir ke persidangan untuk membantah dalil-dalil di dalam gugatan Pembanding, sehingga Para Terbanding tidak mempertahankan hak-hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan Pembanding;

IV. KESIMPULAN UMUM MEMORI BANDING.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian keberatan dan bantahan Pembanding (semula Penggugat) terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mengandung Kesalahan Penerapan Hukum (*Error in Law*)

Bahwa Majelis Hakim telah:

1. Keliru dalam menerapkan hukum pembuktian perdata;
2. Mencampuradukkan prinsip hukum perdata dengan hukum pidana;
3. Salah memahami kekuatan alat bukti yang diajukan Pembanding.

Sehingga Putusan *a quo* tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar.

2. Pertimbangan Hakim Tidak Lengkap dan Tidak Cermat

Bahwa Majelis Hakim:

1. Tidak menguji seluruh alat bukti secara menyeluruh;
2. Mengabaikan fakta-fakta penting di persidangan;

3. Tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara lengkap.

Sehingga:

Putusan menjadi kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)

3. Terjadi Kekeliruan dalam Menilai Alat Bukti

Bahwa Majelis Hakim:

1. Menilai bukti secara parsial dan tidak komprehensif
2. Mengesampingkan bukti yang relevan tanpa alasan yang sah
3. Menganggap bukti Penggugat lemah tanpa analisis yang memadai

Padahal, seluruh alat bukti harus dinilai secara terpadu dan saling berkaitan.

4. Kesalahan dalam Menilai Kepemilikan dan Peralihan Hak

Bahwa Majelis Hakim:

1. Terlalu menitikberatkan pada keberadaan sertifikat;
2. Tidak menguji keabsahan perolehan hak atas tanah;
3. Tidak mempertimbangkan kemungkinan cacat hukum dalam peralihan hak.

Sehingga:

Penilaian terhadap status kepemilikan menjadi tidak objektif.

5. Kekeliruan dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Majelis Hakim:

1. Tidak menguji seluruh unsur PMH secara lengkap;
2. Langsung menyimpulkan tidak terbukti tanpa analisis;
3. Menggunakan pendekatan yang keliru dalam menilai adanya pelanggaran hukum.

Sehingga:

Kesimpulan mengenai tidak adanya PMH adalah tidak berdasar.

6. Penolakan Petitum Dilakukan Secara Berantai dan Tidak Mandiri

Bahwa Majelis Hakim:

1. Menolak petitum lainnya hanya karena petitum sebelumnya ditolak
2. Tidak melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap masing-masing tuntutan

Sehingga:

Putusan mengandung penalaran sirkular (*circular reasoning*)

7. Tidak Menguji Keabsahan Sertifikat dan Peralihan Hak Secara Substantif

Bahwa Majelis Hakim:

1. Tidak menilai cacat hukum dalam penerbitan dan peralihan sertifikat;
2. Tidak menguji aspek formil dan materil dari hak atas tanah.

Sehingga:

Putusan hanya bersifat formal dan mengabaikan kebenaran materiil.

8. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Bahwa akibat dari seluruh kekeliruan tersebut:

1. Hak-hak Pembanding tidak terlindungi;
2. Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sehingga:

Putusan *a quo* tidak layak untuk dipertahankan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung mengandung banyak kekeliruan hukum;
2. Pertimbangan hakim tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak objektif;
3. Penolakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak didasarkan pada analisis yang memadai.

Oleh karena itu:

Putusan *a quo* patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan selanjutnya mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;-----
2. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor 358** seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ atas nama **TUMIRAN** yang terletak Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan batas batas:

Sebelah Utara dengan	:	SLAMET
Sebelah Barat dengan	:	RUSHADI
Sebelah Timur dengan	:	JARWANTO
Sebelah Selatan dengan	:	SUNGAI

3. Menyatakan **KUD LESTARI MULYA (Tergugat I), BAMBANG HERMANTO (Tergugat II), Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRI,S.H. (Tergugat III), BASUKI dan DEWI SURYANTI (Tergugat IV dan Tergugat V) dan TUMIRAN (Tergugat VI)** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;-----
4. Menyatakan pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah *a quo* tersebut dari nama **SUKADI (Turut Tergugat I)** kepada **NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat II)** melalui Akta Jual Beli No. **63/PPAT/XII/ET-2002** pada tanggal 9 Desember 2002 yang dibuat oleh **BAMBANG HERMANTO (Tergugat II)** tanpa dihadiri oleh **SUKADI (Turut Tergugat I)** dan **NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat II)** adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
5. Menyatakan pengalihan kepemilikan hak milik atas tanah *a quo* dari nama **NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat II)** kepada **BASUKI dan DEWI SURYANTI (Tergugat IV dan Tergugat V)** melalui Akta Jual Beli No.**514/JB/III-2006** 03 Maret 2006 yang dibuat oleh **Notaris dan PPAT SYAIFUL BAHRI,S.H. (Tergugat III)** tanpa dihadiri oleh **NINIK UMAIDAH (Turut Tergugat II)** adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
6. menyatakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah *a quo* kepada **TUMIRAN (Tergugat VI)** berdasarkan Akta Jual Beli No.**159/2012** tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh **NOTARIS dan PPAT RAHMINI, S.H.,M.Kn, (Turut Tergugat III)** adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik **Nomor 358** yang tertulis atas nama **TUMIRAN** yang terletak di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor 358** yang tertulis atas nama **TUMIRAN** yang terletak di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berada dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;-----
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;-----
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

Pulau Pinang, 06 April 2026

Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat



(1) LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H

(2) RAHMAWATI NOVIA SIGIT, S.H., M.H